



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA-Jpr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / **Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I** ;

[REDACTED], umur 32 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal, 07 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal , 07 Februari 2018 dengan register Nomor: 0010/Pdt.P/2018/PA Jpr. telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah / **Istbat Nikah** dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2001 di Kelurahan

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujo Mulyo, Kecamatan Puger, Kota Jember, Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun. sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- [REDACTED], lahir tanggal 20 Juni 2004;
- [REDACTED], lahir tanggal 09 April 2009;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2001 di Kelurahan Mujo Mulyo, Kecamatan Puger, Kota Jember, Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT.

- 1.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171032404130009 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 09 Pebruari 2018, bukti P.1 ;
- 2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171031005740011 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 02 April 2015, bukti P.2

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509084107850743 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur, tanggal 30 September 2012, bukti P.3 ;

II.-----

SAKSI-SAKSI.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah akan tapi sejak saksi bertetangga, Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi pasangan suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat setempat juga mengakui bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab / keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II cukup harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] perempuan dan [REDACTED], laki-laki ;

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa yang menjadi wali pada pernikahannya adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu [REDACTED], sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga bukan saudara susuan sehingga tidak ada larangan syar'i untuk menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah karena pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya ;

2 [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sebagai saudara sepupu sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Jember pada tahun 2001 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali pada pernikahannya adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu [REDACTED] dengan 2 orang saksi namun saksi lupa akan namanya ;

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, maskawinnya berupa uang akan tetapi saksi lupa tentang jumlah yang disebutkan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/nasab atau saudara sesusuan dan bukan yang tidak terlarang secara agama untuk dinikahi ;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut dan juga dihadiri oleh para tamu undangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan suaminya (Djen Sasim) tidak ada hubungan nasab dan juga bukan saudara susuan sehingga tidak ada larangan syar'i untuk menikah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED], perempuan dan [REDACTED], laki-laki ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengikatkan pernikahannya adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya ;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2001 di Kelurahan Mujomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

1.-----

يؤخذ باقرار مكلف مختار

Artinya : Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah, Kitab Fathul Mu'in halaman 91 ;

2.-----

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut. (I'anah al Thalibin juz II halaman 308) ;

3.-----

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita baligh (dewasa) dapat diterima. Kitab Tuhfah, halaman 122 ;

4.-----

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على انتهائه

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang mengakui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri dari seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain. (Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ushul Al Fiqh, halaman 92 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada tanggal 27 September 2001 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat oleh bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu bernama Sadimin P. Purnami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2001 di Kelurahan Mujo Mulyo , Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur ;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan nasab dan bukan juga saudara sesusuan ;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 8 dari 11



Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang, masing-masing bernama ;

1. [REDACTED], perempuan dan
2. [REDACTED], laki-laki ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah hanya saja belum terbukti oleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan hukum Islam, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikahnya patut dikabulakn ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal atau dimana pernikahannya dilaksanakan ;

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2001 di Kelurahan Mujo Mulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sah menurut hukum ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 311.000,00** (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jayapura, pada hari Kamis 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jayapura Drs. Nurul Huda, SH, MH. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dianita Nuryani Putri, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Penetapan IN No.0010/Pdt.P/2018
Halaman 11 dari 11